

# PUTUSAN Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta)

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

# [1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H., M.H.; Ibrahim Kadir Tuasamu, S.H., M.M.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H.; Ir..Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; Muhammad Tohir, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Zulfikar Sawang, S.H., M.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;

Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Tubagus Deni Sunardi, S.H.; Thamrin A. Achmad, S.H.; Asdar Thosibo, S.H; Kardiman B. Manalu, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; Burhanuddin LM, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ...... Pemohon;

# Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.


Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1184/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;



#### 2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB Permohonan sebagaimana Akta Penerimaan Pemohon Nomor 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar a. Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun C. 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

nah Konstitus Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

> Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah e. Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa bedasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan C. Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adlah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR danDPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- Jah Konstit Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan);
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu;

### TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun a. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Konstitusi Nomor 1 Tahun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah

Jah Konstitus harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;


- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasilpemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilusecara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014pukul 23.15 WIB.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon e. yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi DPR, Provinsi/DPRA, Anggota Anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 4 (DPRD PROVINSI)



# PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 4 JAKARTA TIMUR

- Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.15 WIB berikut turunannya;
- Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu Legislatif tahun 2014, untuk DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan 4 Jakarta Timur meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cakung, Kecamatan Matraman dan Kecamatan Pulogadung;
- 3. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suara Pemohon, yaitu antara formulir C-1 yang ada pada Pemohon dengan yang diunggah oleh Termohon dalam website miliknya, yang mengakibatkan Pemohon telah kehilangan suara sebesar 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) meliputi Kelurahan Pisangan Baru, sebanyak 7 (tujuh) TPS sebesar 1.111 suara dan Kelurahan Cipinang, sebanyak 34 TPS sebesar 5.266 suara, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh kursi;
- 4. Bahwa adapun mengenai perbandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon

No.	Nama Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Will	Termohon	Pemohon		_20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kelurahan Pisangan Baru	6	1.117	1.111 suara	100
2.	Kelurahan Cipinang	22	5.266	5.268 suara	

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut diatas, dikarenakan pihak Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi terhadap perolehan suara Pemohon, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengembalikan perolehan suara pemohon, yaitu sebesar 6.377 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon untuk Dapil 4 DKI Jakarta adalah sebesar 25.357 suara;

# Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 5 (DPRD PROVINSI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 5 JAKARTA TIMUR

- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon di Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1);
- 2. Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi pemindahan dan penghilangan suara di Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di formulir D-1 Kecamatan Duren Sawit Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Klender, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Kramat Jati, Kelurahan Cawang sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Propinsi untuk Pemohon;
- 3. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta yang sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Dapil 5 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3); Telah terjadi penggelembungan suara oleh Caleg No 9 Partai Amanat Nasional atas nama Dr. Bambang H. Kusmanto, MSc. dan pengurangan suara Pemohon dimana jumlah suara yang ada pada form D1 pada Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik pada pleno tanggal 26 April 2014 berbeda dengan jumlah suara pada Form C1 yang dimiliki baik oleh Pemohon maupun yang di upload di website KPU (http://www.kpu.go.id)

Tabel 2.1 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN
DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

# KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara	Selisih	Alat Bukti
-----	------------	-----------------	---------	------------

TPS	Me	Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
004	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	3	-3	P.8.1 s.d.
004	9. Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	3	0	3	P.8.2
19	Gambar Partai	2	4	-2	P.8.3
040	1. Miyanto	0	1/	-1	
019	4. Agus Trianto S.Sn	1	2	/-1//	
	5. Imawan	1	35	-34	
	Gambar Partai	14	19	-5	P.8.4
	1. Miyanto	0	7	-7	
	2. Rosihan Mahmud	1- 3	6	-5	>
	3. Sri Hartini	1	4	-3	
025	4. Agus Trianto S.Sn	0	2	-2	
N	6. dr. Cendana	1	3	-2	
1	7. Muhamad Yaser Alam	2	9	-7	
	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	1	4	-3	
	Total Suara PAN yang hilang	UNGGAL		-72	20

Tabel 2.2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	Nomor dan Nama Calon	Peroleha	an Suara	Colinib	Duleti
TPS	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
033	7. Muhamad Yaser Alam	3	0	3	P.8.5 s.d
	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	3	-3	P.8.6


060	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	10	-10	P.8.7
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	10	0	10	8
109	Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	6	-6	P.8.8
1	Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	6	0	6	

Tabel 2.2 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN
SAWIT KELURAHAN DUREN SAWIT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD

No.	Nomor dan Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
TPS	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisin	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
011	7. Muhamad Yaser Alam	7	0	7	P.8.9
3	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	7	-7	
1	9. Dr. Bambang Kus	X			
060	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	O	10	-10	P.8.10
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	10	0	10	Mak
109	Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	0	6	-6	P.8.11
	Dr. H. Bambang Kusmanto, MSc	6	NES	6	

Tabel 2.3 PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN MALAKA SARI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	Nomor dan Nama Calon	Peroleha	Perolehan Suara		Bukti
TPS	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisih	Dukti



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
014	7. Muhamad Yaser Alam	0	1	1	P.8.12 s.d
	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	6	1	-5	P.8.13
100	9. Dr. H. Bambang Kusmanto, Msc	6	2	4	
	10. TB. Didin Zaenal Abidin	2	0	2	
018	PAN	7	8	-1	P.8.14
	2. Rosihan Mahmud	5	0		
	6. dr. Cendana	21	0	1	
	8. Farah Valensiyah Inggrid , BA (Hons)	0	2	-2	5
052	DR. Bambang Kusmanto, Msc	24	4	20	P.8.15

# KE<mark>CAMAT</mark>AN JATINEGARA KELURAHAN CIPINANG MUARA

No.	Nomor dan Nama	Perolehan Suara		Colinib	D. Jai
TPS	Calon Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	UNGOALT	2	2	10
	9. DR. Bambang Kusmanto, MSc	2	1	1	P.8.16
H	10. TB Didin Zaenal Abidin	KON	0	0	

# KELURAHAN RAWA BUNGA

No.	Nomor dan Nama Calon	Peroleha	Perolehan Suara		Bukti
TPS	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisih	Duitti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7. Muhamad Yaser Alam	0	1	1	0
015	8. Farah Valensiyah Inggrid	1	1	0	P.8.16
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	1	0	0	

#### KELURAHAN KRAMAT JATI

No.	Nomor dan Nama	Peroleha	Perolehan Suara		Bukti
TPS	Calon Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisih	Dakti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
130	PAN	7	16	-9	
100	5. Imawan	0	1	0	P.8.17
030	6. dr. Cendana	1	0	1.1	s.d
	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	3	8	-5	P.8.18
	PAN	2	0	-2	
	2. Rosihan Mahmud	XXX 1	0	/1//	
033	8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons)	5	10	-5	P.8.19
033	9. DR. H. Bambang Kusmanto, MSc	1	0	1	
	10. TB, Didin Zaenal Abidin	1	0	1 9	

# KELURAHAN CAWANG

No.	Nomor dan Nama	Peroleha	an Suara	Selisih	Bukti
TPS	Calon Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	8. Farah Valensiyah Inggrid	0	1/5	-1	D 0 20
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	1	0	1	P.8.20

Bahwa total suara caleg No. 8. Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons) yang hilang adalah 39 (tiga puluh sembilan) suara.

Bahwa total penggelembungan suara oleh caleg No. 9 DR. H. Bambang Kusmanto, MSc adalah 36 (tiga puluh enam) suara.

4. Perbandingan antara suara Pemohon (Caleg No. 8 Farah Valensiyah Inggrid, BA (Hons) dengan Pihak Terkait (DR. H. Bambang Kusmanto, MSc) adalah

No.	Nomor dan Nama Calon	Peroleha	Selisih	
TPS	Anggota DPRD	Termohon	Pemohon	Selisili
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8. Farah Valensiyah Inggrid	3.008	3.047	39
	9. DR. Bambang Kusmanto, Msc	3.060	3.024	36
	TOTAL	52	23	A second

5. Bahwa adapun mengenai hasil perhitungan yang benar berdasarkan buktibukti yang ada pada Pemohon adalah sebagai berikut:

Bukti P-1 adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014;

Bukti P.8.1 s.d P.8.20 adalah penggelembungan suara Caleg DPRD DKI Jakarta No. 9 atas nama DR. H. Bambang Kusmanto, BSc;

# Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 9 JAKARTA BARAT

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon di Dapil 9 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1);

Bahwa berdasarkan putusan Termohon tersebut, telah terjadi pengelembungan, pemindahan dan penghilangan suara di Dapil 9 Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta di formulir D-1 sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Propinsi untuk Pemohon;

A. PENGGELEMBUNGAN SUARA SAH PADA SERTIFIKASI (D-1)							
		ODLIN III		SIA			
•	KELURAHAN						
			C-1	D-1			
	TPS 070	JUMLAH SUARA SAH	280	454			
	TPS 092	JUMLAH SUARA SAH	297	468			
•	KELURAHAN	TEGAL ALUR					
			C-1	D-1			
	TPS 030	JUMLAH SUARA SAH	384	555			
	TPS 077	JUM <mark>LAH SU</mark> ARA SAH	314	549			

	. 2	·	.(0)	
		14		
	013	SALINAN PUTUSAN MAHKA	MAU VONSTITIISI E	DI
		Diunduh dari laman : www.ma		
15		Didiridan dan laman . www.me	arikarriarikoristitusi.gi	<u>0.10</u>
	TPS 115	JUMLAH SUARA SAH	378	429
•	KELURAHA	N DURI KOSAMBI		
			C-1	D-1
	TPS 053	JUMLAH SUARA SAH	410	409
	TPS 085	JUMLAH SUARA SAH	405	419
	VI T			
•	KELURAHA	N RAWABUAYA		- 12 JA
	1011	-	C-1	D-1
4	TPS 037	JUMLAH SUARA SAH	311	314
	TPS 055	JUMLAH SUARA SAH	345	352
		\$200000 \$		////
- 6	100	\$2000000 B	100	////
В	PENGGELEN	IBUNGAN SUARA SAH PARTAI LAIN		
1		- CONTRACTOR		
•	KELURAHA	N TEGAL ALUR	2	
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1
	TPS 015	PARTAI NASDEM	21	22
	TPS 015	PARTAI PDIP	70	71
	TPS 071	PARTAI NASDEM	129	138
			10/	
				300
•	KELURAHA	N KAMAL	KPP -	2.0
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1
	TPS 010	PARTAI PKS	16	26
4	TPS 028	PARTAI PKB	5	6
93	TPS 032	PARTAI PKB	2	5
	TPS 034	PARTAI DEMOKRAT	4	10
-	TPS 068	PARTAI PDIP	109	116
	TPS 068	PARTAI DEMOKRAT	16	19
-	TPS 073	PARTAI GERINDRA	94	95
	+	PARTAI PKB	7	8
-	1 125 074			
	TPS 074			+
	TPS 083	PARTAI PDIP	57	75
	+			+
	TPS 083	PARTAI PDIP PARTAI PDIP	57	75
	TPS 083 TPS 091	PARTAI PDIP PARTAI PDIP	57	75
•	TPS 083 TPS 091	PARTAI PDIP PARTAI PDIP N KALIDERES	57 169	75
•	TPS 083 TPS 091 KELURAHA	PARTAI PDIP PARTAI PDIP N KALIDERES JUMLAH SUARA SAH	57 169 C-1	75 182 D-1
•	TPS 083 TPS 091 KELURAHA TPS 012	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS	57 169 C-1 45	75 182 D-1 46
•	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP	57 169 C-1 45 51	75 182 D-1 46 55
•	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012 TPS 049	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP PARTAI PPP	57 169 C-1 45 51 20	75 182 D-1 46 55 21
•	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012 TPS 049 TPS 068	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES  JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP PARTAI PPP PARTAI PKB	57 169 C-1 45 51 20 28	75 182 D-1 46 55 21 29
•	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012 TPS 049 TPS 068 TPS 070	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES  JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP PARTAI PDIP PARTAI PPP PARTAI PKB PARTAI GERINDRA	57 169 C-1 45 51 20 28 23	75 182 D-1 46 55 21 29 51
•	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012 TPS 049 TPS 068 TPS 070 TPS 070	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES  JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP PARTAI PPP PARTAI PPP PARTAI PKB PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	57 169 C-1 45 51 20 28 23 7	75 182 D-1 46 55 21 29 51 8
	TPS 083 TPS 091  KELURAHA  TPS 012 TPS 012 TPS 049 TPS 068 TPS 070	PARTAI PDIP PARTAI PDIP  N KALIDERES  JUMLAH SUARA SAH PARTAI PKS PARTAI PDIP PARTAI PDIP PARTAI PPP PARTAI PKB PARTAI GERINDRA	57 169 C-1 45 51 20 28 23	75 182 D-1 46 55 21 29 51

		Wes			
			* Sementara ji Sah seluruh Pa 386 (C-1)	umlah Suara Irpol hanya	
	YELLIDA HANI	DECADUMCAM		3	
	KELUKAHAN	PEGADUNGAN		5.4	
	Α	JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1	
	TPS 03	PARTAI DEMOKRAT	6	8	
	TPS 30	PARTAI PDIP	24	34	
	TPS 43	PARTAI PKS	10	12	
	TPS 45	PARTAI GERINDRA	52	56	
	TPS 48	PARTAI PDIP	64	68	
•	TPS 48	PARTAI GERINDRA	10	24	
	TPS 48	PARTAI DEMOKRAT	120	132	
•	TPS 49	PARTAI PKPI	0	10	
•	TPS 56	PARTAI NASDEM	14	16	
•	TPS 56	PARTAI PKS	12	21	
•	TPS 57	PARTAI HANURA	10	11	
•	TPS 61	PARTAI PPP	9	11	
•	TPS 67	PARTAI DEMOKRAT	13	14	
•	TPS 85	PARTAI NASDEM	57	63	
•	TPS 87	PARTAI NASDEM	13	38	
•	TPS 91	PARTAI GOLKAR	58	64	
·		773.48	283K10		
0	KELURAHAN	CENGKARENG TIMUR	ART	$\Lambda$	
	L	JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1	
	TPS 041	PARTAI PKB	7	9	
	TPS 076	PARTAI PKB	10	11	
		(8)	LI-TERDO		
		WAVER A TUNG	GALLE		
•	KELURAHAN	RAWABUAYA	17.77		
		JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1	
	TPS 048	PARTAI PDIP	64	68	
10	л а г г	PARTAI GERINDRA	10	24	
	//AII	PARTAI DEMOKRAT	120	132	
	14			4 July 20	
•	KELURAHAN	KAPUK	DONE	GIV	
	19-	JUMLAH SUARA SAH	C-1	D-1	
0.0	TPS 198	PARTAI PKB	8	11	
1	TPS 215	PARTAI PDIP	73	83	
2/1	11 3 213	TAMALI DII	75	03	
C. H	HILANGNYA S	UARA PAN			
		100			OF
•	KELURAHAN	DURI KOSAMBI			
		3/4	C-1	D-1	

	TPS 091	SUARA SAH P.A.N	1	0
•	KELLIRAHAN	RAWABUAYA		
_	RELOTATION	NAWADOATA	C-1	D-1
	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	19	18
	113 030	SUARA SAFI F.A.N	19	10
	Alleria			///
•	KELURAHAN			. ///
	10/1	37	C-1	D-1
-3	TPS 028	SUARA SAH P.A.N	21	13
- (1	TPS 043	SUARA SAH P.A.N	95	54
10		- SYXXXX	- 0.00	
-//	KELURAHAN	TEGAL ALUR	100	
12		TO THE PARTY OF TH	C-1	D-1
7	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	19	18
	TPS 047	SUARA SAH P.A.N	25	10
	TPS 108	SUARA SAH P.A.N	13	7
	TPS 138	SUARA SAH P.A.N	32	22
•	KELURAHAN	KAMAL		
	1		C-1	D-1
	TPS 028	SUARA SAH P.A.N	3	2
	TPS 030	SUARA SAH P.A.N	2	1
	0.0	444000	017-7	1
•	KELURAHAN	CENGKARENG TIMUR	100	/
١.			C-1	D-1
-	TPS 103	SUARA SAH P.A.N	11	10
•	KEITIDVHVN	PEGADUNGAN	The Park	4 7
+	KLLONAHAN	FEGADONGAN	C-1	D-1
	TDC 040	CHARA CALL DA N	11 11	
	TPS 048	SUARA SAH P.A.N	17 5	15 0
	TPS 083	SUARA SAH P.A.N		+
	TPS 087	SUARA SAH P.A.N	6	0
		SAINAH I	-11-	10
•	KELURAHAN	KAPUK	CONIC	CIA
	RYE	UBLIN IN	C-1	D-1
	TPS 212	SUARA SAH P.A.N	18	17

# **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Jah Konstit Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sepanjang Daerah Pemilihan 5 DKI dan 9 DKI;
  - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalamrekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSIDKI UNTUKPENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 4 JAKARTA TIMUR

- Menetapkan pengembalikan suara Pemohon sebesar 6000 suara
- 2. Menetapkan total perolehan suara Pemohon menjadi sebesar 28.000 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSIDKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 5 JAKARTA TIMUR
- Menetapkan penghitungan ulang kertas suara di Dapil 5 DKI Jakarta PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSIDKI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 9 JAKARTA BARAT
- Menetapkan penghitungan ulang kertas suara di Dapil 5 DKI Jakarta
- 2. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan 9 Jakarta Barat DKI Jakarta dengan nama Hidayat Ar Yasin sebagai pemilik suara terbanyak.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

# Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 4 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-18.40 sebagai berikut.

1 Bukti P.8.1 : Fotokopi Hasil Temuan TPS-TPS Bermasalah dengan Caleg Nomor Urut 09 DPRD Dapil 4 Partai Amanat

	asi	0	201
- 1	$\sim$		171

		· br		10
			12 SV	18 ILINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
d			Pin	unduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
When				Nasional
Mair	2	Bukti P.8.2	:	Fotokopi Form DC-1 DPRD Provinsi DKI Jakarta Kota
100				Jakarta Timur
	3	Bukti P.8.3	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 045
				Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
		(F.F.		Timur
	4	Bukti P.8.4	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 046
				Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
				Timur
	5	Bukti P.8.5	=	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 047
				Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
	1			Timur
	6	Bukti P.8.6	13	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 048
			1	Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
	7	Dulai D.0.7		Timur  Fatakani Farm C.1 dan Lampiran C.1 TDS 0.40
	7	Bukti P.8.7	-3	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 049
		AR		Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
	8	Bukti P.8.8	ß	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 050
	12 .	Dukti 1 .0.0	3	Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
				Timur
	9	Bukti P.8.9		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 051
				Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta
				Timur
	10	Bukti P.8.10	N	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 06
				Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman
				Jakarta Timur
	11	Bukti P.8.11	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 07
				Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman
				Jakarta Timur
	12	Bukti P.8.12	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 08
1311				Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman
				Jakarta Timur

	i R.	
ctitu		19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10h3		
mah ka	Bukti P.8.13 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 09 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
14	Bukti P.8.14 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 11 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
15	Bukti P.8.15 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 13  Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman  Jakarta Timur
16	Bukti P.8.16 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 14 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
17	Bukti P.8.17 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 01 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
18	Bukti P.8.18 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 02 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
19	Bukti P.8.19 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 03 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
20	Bukti P.8.20 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 04 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
21	Bukti P.8.21 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 05 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
22	Bukti P.8.22 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 15 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
23	Bukti P.8.23 :	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 19 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

		iPI		
	iti		<b>1</b> 5	20 ILINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI unduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011				
mah k	24	Bukti P.8.24		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 20 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
	25	Bukti P.8.25	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 21 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
nale a	26	Bukti P.8.26	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 22 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
Jahkan.	27	Bukti P.8.27		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 23 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
	28	Bukti P.8.28		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 24 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
	29	Bukti P.8.29		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 25 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
	30	Bukti P.8.30		Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 26 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
1/2	31	Bukti P.8.31	1	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 27 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
	32	Bukti P.8.32	NA B	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 28 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
nah	33	Bukti P.8.33	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 29 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
ahkan	34	Bukti P.8.34	:	Fotokopi Form C-1 dan Lampiran C-1 TPS 30 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

35	Bukti P.8.35	:	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	31
			Kelurahar	Cipina	ang K	(ecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jak	arta
			Timur							
36	Bukti P.8.36	:	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	41
	Viene.		Kelurahar Timur	Cipina	ang K	Čecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jaka	arta
37	Bukti P.8.37	:	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	32
			Kelurahar	Cipina	ang K	ecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jak	arta
	111.2		Timur				- //			
38	Bukti P.8.38	-	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	42
			Kelurahar	Cipina	ang K	ecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jak	arta
			Timur	1						
39	Bukti P.8.39	됫	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	43
			Kelurahar	Cipina	ang K	ecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jak	arta
		3	Timur							
40	Bukti P.8.40	1	Fotokopi	Form	C-1	dan	Lampiran	C-1	TPS	44
			Kelurahar	Cipina	ang K	(ecam	atan Pulo (	Gadur	ng Jak	arta
			Timur							

# Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA 5 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-18.8 sebagai berikut.

1	Bukti P.8.1 :	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
		Jakarta Timur
2	Bukti P.8.2 :	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta
		Timur
3	Bukti P.8.3 :	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta

_	_					
	1	r	n	п	ı	r

4	Bukti P.8.4	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta
		Timur
5	Bukti P.8.5	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
	1.1	Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Cipinang <mark>Muara K</mark> ecamatan Jatinegara
	111.22	Jakarta Timur
6	Bukti P.8.6	Bukti Indikasi <mark>Pemin</mark> dahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelura <mark>han</mark> Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Jakarta
		Timur
7	Bukti P.8.7	Bukti Indikasi Pemindahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Caleg DPRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Krama Jati Jakarta
	2	Timur
8	Bukti P.8.8	Bukti Indikasi Pem <mark>ind</mark> ahan dan Penghilangan Suara
		Partai dan Cal <mark>eg D</mark> PRD PAN Dapil 5 DKI Jakarta
		Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta
		Timur

# Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.91 sebagai berikut.

- 1. Bukti P-8.1. s.d P.8.3 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 070 dan 092 Kelurahan Pegadungan;
- Bukti P.8.4. s.d P.8.8 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 030, 077,
   115 di Kelurahan Tegal Alur;
- Bukti P.8.9 s.d P.8.11 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 053 dan TPS 085;
- Bukti P.8.12 s.d P.8.14 adalah Bukti penggelembungan suara di TPS 015 dan 071 di Kelurahan Rawabuaya;

- nah Konstit Bukti P.8.15 s.d. P.8.18 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Tegal Alur;
  - Bukti P.8.19 s.d. P.8.29 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain 6. Kelurahan Kamal;
  - 7. Bukti P.8.30 s.d. P.8.39 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Kalideres;
  - Bukti P.8.40 s.d. P.8.56 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain 8. Kelurahan Pegadungan;
  - Bukti P.8.57 s.d. P.8.59 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain 9. Kelurahan Cengkareng Timur;
  - 10. Bukti P.8.60 s.d. P.8.63 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Rawabuaya;
  - 11. Bukti P.8.64 s.d. P.8.66 adalah Bukti penggelembungan suara di partai lain Kelurahan Kapuk;
  - 12. Bukti P.8.67 s.d. P.8.69 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Duri Kosambi:
  - 13. Bukti P.8.70 s.d. P.8.71 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Rawabuaya;
  - 14. Bukti P.8.72 s.d. P.8.74 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Cengkareng Cengkareng Barat;
  - 15. Bukti P.8.75 s.d. Bukti P.8.79 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Tegal Alur;
  - 16. Bukti P.8.80 s.d. Bukti P.8.83 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Kamal;
  - 17. Bukti P.8.84 s.d, Bukti P.8.85 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Cengkareng Timur;
  - 18. Bukti P.8.86 s.d. Bukti P.8.89 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Pegadungan;
  - 19. Bukti P.8.90 s.d. Bukti P.8.91 adalah Bukti penghilangan suara PAN di Kelurahan Kapuk;
  - Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon [2.3] menyampaikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan

Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa TERMOHON membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan PEMOHON, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

# DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

# Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4 (DPRD PROVINSI)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 4 YANG BENAR SEBAGAI BERIKUT:

No.	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Α	PARTAI AMANAT NASIONAL			4
1	В	DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 4			0.10
-	1	KELURAHAN PISANGAN BARU	1164	1117	T-8. JAKARTA IV. 1
-	2	KELURAHAN CIPINANG	591	5266	T-8. JAKARTA IV.2

3) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana tabel di atas maka perolehan suara yang benar PAN di Kelurahan Pisangan Baru adalah 1164, sedangkan perolehan suara PAN yang benar di Kelurahan Cipinang adalah 591

# Daerah Pemilihan DKI JAKARTA 5 (DPRD Provinsi)

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:


PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PAN MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN PONDOK KELAPA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
004	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	3	T-8.JAKARTAV.1
	Dr. H. BAMBANG	0	0	3/1

	KUSUMANTO, M.Sc			
	SUARA PARTAI	4	4	T-8. JAKARTAVI.2
019	MIYANTO	1	7	30
	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	100
1	IMAWAN	35	35	A NA
	SUARA PARTAI	19	19	T-8. JAKARTAVI.3
	MIYANTO	7	7	
	ROSIHAN MAHMUD	6	6	-//
005	SRI HARTINI	4	4	-//
025	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	
	Dr. CENDANA	3	3	10
	MUHAMAD YASER ALAM	9	9	
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	4	4	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
0.00	A CALL	Termohon	Pemohon	1000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
004	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	3	T-8.JAKARTAV.1
004	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	0	0	
	SUARA PARTAI	4	4	T-8. JAKARTAVI.2
019	MIYANTO	1	7	
019	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	100
	IMAWAN	35	35	17 1
025	SUARA PARTAI	19	19	T-8. JAKARTAVI.3



	MIYANTO	7	7	
	ROSIHAN MAHMUD	6	6	
	SRI HARTINI	4	4	
1	AGUS TRIANTO, S. Sn	2	2	A
1.00	Dr. CENDANA	3	3	
	MUHAMAD YASER ALAM	9	9	(7-9)
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	4	4	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KECAMATAN DUREN SAWIT KELURAHAN KLENDER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5 YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
1/9		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41/	MUHAMAD YASER ALAM	0	1/	T-8. JAKARTA V.10
014	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	1	1	
014	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	6	2	
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN	2	0	100
A LII	SUARA PARTAI	7	8	T-8. JAKARTA V.11
	ROSIHAN MAHMUD	5	0	A20.1
018	DR. CENDANA	1	0	IA
7	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	0	2	
052	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	24	4	T-8. JAKARTA V.12

3) Bahwa Pemohon tidak secara rinci menyebutkan No. TPS sehingga tidak ada kejelasan untuk data yang diajukan sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Jati Negara Kelurahan Cipinang Muara untuk

# pengisian keanggotaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL JAKARTA 5


No.TPS NAMA CALEG		Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	
T: 431	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	S	2	
Tidak disebutkan TPS nya	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc		27N	
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN	== 3	0	

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KELURAHAN RAWABUNGA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Peroleha	n Suara	Alat Bukti
122	750 A	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MUHAMAD YASER ALAM	1	1	
15	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	GGA1	1	T-8. JAKARTA V. 13
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	0	0	- altra

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KELURAHAN KRAMATJATI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
030	SUARA PARTAI	7	16	10
	IMAWAN	1	1	T-8. JAKARTA V .14




	Dr. CENDANA	1	0	
	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	3	8	<u> </u>
033	SUARA PARTAI	2	0	V 30
1:00	ROSIHAN MAHMUD	1	0	T-8. JAKARTA V .15
19	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA	5	10	99)
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	1	0	
	TB. DIDIN ZAINAL ABIDIN	1	0	-//

Bahwa Pemohon tidak secara rinci menyebutkan No. TPS sehingga Tidak ada kejelasan untuk data yang diajukan sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Cawang untuk pengisian keanggotaan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.TPS	NAMA CALEG	Perolehan Suara			
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)		
Tidak disebutkan TPS nya	FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA		1		
	Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc		0		

PERBANDINGAN ANTARA PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALEG NO.8 FARAH VALENSIYAH INGGRID. BA (Hons), MA DENGAN PIHAK TERKAIT Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.TPS	NAMA CALEG	Peroleha	n Suara	Alat Bukti	
	100	Termohon	Pemohon	Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	FARAH VALENSIYAH	3008	3047	T-8.	



INGGRID. BA (Hons), MA			JAKARTA V.16
Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc	3060	3024	

4) Bahwa dengan demikian perolehan suara Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional di Dapil V yang benar sebagai berikut:

Nomor	Nama Calon	. 103	Jumlah Suara yang benar
		8021	+ 7 suara= 8028
1	MIYANTO	894	+ 8 suara =902
2	ROSIHAN MAHMUD	2541	+ 5 = 2546
3	SRI HARTINI	1495	+ 3 = 1498
4	AGUS TRIANTO, S.Sn.	1537	+3 = 1540
5	IMAWAN	470	+ 35= 505
6	dr. CENDANA	716	+ 2 = 718
7	MUHAMAD YASER ALAM	765	+ 1 = 766
8	FARAH VALENSIYAH INGGRID, BA (Hons), M.A.	3008	+ 25 =3033
9	Dr. H. BAMBANG KUSMANTO, M.Sc.	3060	-15 =3045
10	TB. DIDIN ZAENAL ABIDIN	1276	-19 = 1257

# Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 (DPRD PROVINSI)

- 1) Bahwa terhadap dalilPemohon, Termohon padapokoknya tetapmenyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohonmenyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

		JUN	MLAH S	SUARA	SAH			
No.TPS	KELURA HAN	Term	ohon	Pem	ohon		ing rusnya	Alat Bukti Ter <mark>moho</mark> n
1.00		C-1	D- 1	C-1	D-1	C-1	D-1	O.jo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
070	DECARU	280	454	280	454	454	454	T-8. DKI JAKARTA 9.1
092	PEGADU NGAN	297	468	297	468	468	468	T-8. DKI JAKARTA 9.2
	33		4	9)	E			21
030	<b>-</b>	384	555	384	555	555	555	T-8. DKI JAKARTA 9.4
077	TEGAL ALUR	314	549	314	549	549	549	T-8. DKI JAKARTA 9.5
115	4	378	429	378	429	429	429	T-8. DKI JAKARTA 9.6
14	13	1	100	25/	THE!		1	
053	DURI	410	409	410	409	409	409	T-8. DKI JAKARTA 9.10
085	KOSAMBI	405	419	405	419	419	419	T-8. DKI JAKARTA 9.11
	A			4			1	
037	RAWABU	311	314	311	314	311	311	T-8. DKI JAKARTA 9.13
055	AYA	345	352	345	352	349	349	T-8. DKI JAKARTA 9.15

3) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam table di atas. Dalam pengisian sertifikasi C1 telah terjadi kekeliruan penjumlahan di TPS-TPS tersebut diatas, sehingga yang benar adalah di kolom (7), sesuai dengan penghitungan seluruh suara sah partai politik dan calon, sehingga di D-1 menjadi benar. Kecuali di TPS 037 Kelurahan Rawa Buaya. Sedangkan

di TPS 055 Rawa Buaya, Pemohon dan Termohon ada kekeliruan, yang seharusnya pada kolom (7) dan kolom (8).

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PARTAI LAIN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL 9 JAKARTA BARAT

	(E	7.	JU					
No.TPS	No.TPS PARTAI		ohon	Pemohon		Yang Seharusnya		Alat Bukti Termohon
		C-1	D- 1	C-1	D-1	C-1	D-1	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- 3 0		TEGA	AL ALUF	3		4	€
015	PARTAI NASDEM	21	22	21	22	21	21	T-8. DKI JAKARTA 9.7
015	PDIP	70	71	70	71	70	70	T-8. DKI JAKARTA 9.7
071	PARTAI NASDEM	138	138	129	138	\$.7	-	T-8. DKI JAKARTA 9.8
•	VINNE	KE	LURAI	HAN KA	MAL			
010	PKS	26	26	16	26	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.16
028	РКВ	5	6	5	6	5	5	T-8. DKI JAKARTA 9.17
032	РКВ	5	5	2	5	-01	_	T-8. DKI JAKARTA 9.18
034	DEMOKRAT	4	10	4	10	4	4	T-8. DKI JAKARTA 9.19
068	PDIP	116	116	109	116	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.20

	Pr			33		40			
astitu.	9	SALINAN F Diunduh da		MAHKA					
man Konstr	068	DEMOKRAT	19	19	16	19	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.21
	073	GERINDRA	95	95	94	95	-	<u> </u>	T-8. DKI JAKARTA 9.22
	074	PKB	7	8	7	8	7	7	T-8. DKI JAKARTA 9.23
	083	PDIP	57	75	57	75	57	57	T-8. DKI JAKARTA 9.24
altikan	091	PDIP	182	182	169	182			T-8. DKI JAKARTA 9.25
		3	KEL	JRAHA	N KALI	DERES			4
	012	PKS	45	46	45	46	45	45	T-8. DKI JAKARTA 9.27
	012	PDIP	55	55	51	55		-	T-8. DKI JAKARTA 9.28
	049	PPP	20	21	20	21	20	20	T-8. DKI JAKARTA 9.29
	068	PKB	28	29	28	29	28	28	T-8. DKI JAKARTA 9.30
	070	GERINDRA	26	26	23	51	26	26	T-8. DKI JAKARTA 9.31
	070	DEMOKRAT	8	8	7	8	. c	N. S.	T-8. DKI JAKARTA 9.32
	071	HANURA	17	17	15	17	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.33
	100	PPP	30	30	24	30	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.34
	124	PDIP	430	430	430	430	340	340	T-8. DKI JAKARTA 9.35


. itu	si k	SALINAN I							
Th Konst.		<u>Diunduh da</u>	ari laman	: www.m	n <mark>ahkamah</mark>	konstitusi.	go.id		
		3	KELU	RAHAN	I PEGAI	DUNGAN	N		
	003	DEMOKRAT	8	8	6	8	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.37
	030	PDIP	34	34	24	34	_	AR	T-8. DKI JAKARTA 9.38
	043	PKS	12	12	10	12			T-8. DKI JAKARTA 9.39
	045	GERINDRA	56	56	52	56	3		T-8. DKI JAKARTA 9.40
	048	PDIP	68	68	64	68	=		T-8. DKI JAKARTA 9.41
	048	GERINDRA	24	24	10	24		30	T-8. DKI JAKARTA 9.42
	048	DEMOKRAT	132	132	120	132	12	-	T-8. DKI JAKARTA 9.43
	049	PKPI	0	10	0	10	0	0	T-8. DKI JAKARTA 9.44
	056	NASDEM	16	16	14	16	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.45
	056	PKS	21	21	12	21	IT	J.S	T-8. DKI JAKARTA 9.46
	057	HANURA	10	11	10	11	10	10	T-8. DKI JAKARTA 9.47
	061	PPP	11	11	9	11	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.48
	067	DEMOKRAT	14	14	13	14	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.49
	085	NASDEM	63	63	57	63	-	-0	T-8. DKI

	-	100						JAKARTA 9.50			
087	NASDEM	38	38	13	38	-	-	T-8. DKI JAKARTA 9.51			
091	GOLKAR	64	64	58	64	-		T-8. DKI JAKARTA 9.52			
	CENGKARENG TIMUR										
041	PKB	9	9	7	9			T-8. DKI JAKARTA 9.54			
076	РКВ	10	10	11	10			T-8. DKI JAKARTA 9.55			
	- 3	KELU	RAHA	N RAWA	ABUAYA			3			
	PDIP	52	52	64	68	52	52	T-8. DKI JAKARTA 9.57			
048	GERINDRA	27	27	10	24	27	27	T-8. DKI JAKARTA 9.58			
4)	DEMOKRAT	37	37	120	132	37	37	T-8. DKI JAKARTA 9.59			
100	(183)	KE	LURA	HAN KA	PUK	200					
198	РКВ	A 8	11	8	11	8	8	T-8. DKI JAKARTA 9.61			
215	PDIP	73	83	73	83	73	73	T-8. DKI JAKARTA 9.62			

- 4) Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam table di atas Termohon mengecek di TPS-TPS, terhadap jumlah perolehan partai politik dan calon sebagaimana tabel tersebut diatas; terjadi kesalahan penjumlahan lampiran C1 pada jumlah suara partai politik dan suara calon pada partai politik pada tabel tersebut diatas. Sehingga Tabel kolom (3) menjadi benar sesuai dengan Tabel Kolom (4). Kecuali pada TPS –TPS yang tabel kolom (7) dan kolom (8) sudah terinput datanya.
  - a. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON
    DI PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP DUGAAN HILANGNYA

# SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DAPIL 9 JAKARTA BARAT

	(4)		JUI	MLAH S	UARA	SAH		6.			
No.TPS	PARTAI	Termo	hon	Pemo	hon		ang rusnya	Alat Bukti Termohon			
1	à	C-1	D- 1	C-1	D- 1	C-1	D-1	λ.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
	DURI KOSAMBI										
073	SUARA SAH	10	10	12	10			T-8. DKI JAKARTA 9.64			
091	SUARA SAH	1	1	1	0			T-8. DKI JAKARTA 9.65			
		KELU	JRAHA	N RAW	ABUA'	YA	7				
030	SUARA SAH	5	5	19	18	51.10	_	T-8. DKI JAKARTA 9.67			
41	K	ELURAH	HAN CE	ENGKAF	RENG	BARAT	4				
028	SUARA SAH	13	13	21	13	1994	-	T-8. DKI JAKARTA 9.69			
043	SUARA SAH	55	54	95	54	55	55	T-8. DKI JAKARTA 9.70			
۸ ۱ ۱	ZANZ	KELI	JRAHA	N TEG	AL AL	JR	TIIG	N. O.			
030	SUARA SAH	19	18	19	18	19	19	T-8. DKI JAKARTA 9.72			
047	SUARA SAH	10	10	25	10	<u> </u>	-	T-8. DKI JAKARTA 9.73			
108	SUARA SAH	13	7	13	7	13	13	T-8. DKI JAKARTA 9.74			
138	SUARA SAH	22	22	32	22	-	-	T-8 <mark>.</mark> DKI JAKARTA 9.75			




	KELURAHAN KAMAL									
028	SUARA SAH	3	2	3	2	3	3	T-8. DKI JAKARTA 9.77		
030	SUARA SAH	2	1	2	1	2	2	T-8. DKI JAKARTA 9.78		
11/	d	KELURA	HAN C	ENGKA	RENG	TIMUR		A		
103	SUARA SAH	10	10	11	10			T-8. DKI JAKARTA 9.80		
	77	KELL	JRAHAI	N PEGA	DUNG	AN		2		
048	SUARA SAH	15	15	17	15	==		T-8. DKI JAKARTA 9.82		
083	SUARA SAH	5	0	5	0	5	5	T-8. DKI JAKARTA 9.83		
087	SUARA SAH	6	0	6	0	6	6	T-8. DKI JAKARTA 9.84		
129	KELURAHAN KAPUK									
212	SUARA SAH	17	17	18	17		-	T-8. DKI JAKARTA 9.86		

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

# 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



nah Konstitus Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4 (DPRD provinsi), DKI Jakarta 5 (DPRD provinsi-internal), dan DKI Jakarta 9 (DPRD provinsi).

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

# Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar [3.3]Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai [3.4] pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN

ah Konstit 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;


# Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

#### Partai Politik

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 Keputusan Komisi Pemilihan dan Umum 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan




Jah Konstit [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

> Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

> Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, menurut Mahkamah, memang benar secara umum Pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 19.49 WIB (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 04.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014) yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/ 2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/ PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/ 2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

> [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;



### 4. KONKLUSI

han Konstit Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

# 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 00.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat** 

**Muhammad Alim** 

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

**Ahmad Fadlil Sumadi** 

ttd.

**Anwar Usman** 

ttd.

Aswanto

ttd

ttd

Mari<mark>a F</mark>arida Indrati

**Patrialis Akbar** 

Panitera Pengganti, ttd.

Rizki Amalia